

2020

**PANDUAN KEGIATAN
PANDUAN PENGGUNAAN LABORATORIUM
COMPUTER BASED TESTING (CBT)
SELAMA MASA PANDEMI COVID-19
STIKes SATRIA BHAKTI NGANJUK**



**STIKes SATRIA BHAKTI NGANJUK
2020/2021**



PENGESAHAN

**PANDUAN PENGGUNAAN LABORATORIUM COMPUTER BASED TESTING (CBT)
STIKes SATRIA BHAKTI NGANJUK**

Tanggal	:	31 Januari 2019
Dikaji Ulang Oleh	:	Wakil Ketua I
Dikendalikan Oleh	:	Badan Penjaminan Mutu
Disetujui Oleh	:	Ketua STIKes Satria Bhakti

NO. DOKUMEN	:	006/11/001.01	TANGGAL	:	31 Januari 2019
NO. REVISI	:	-	NO. HAL	:	-
	Disiapkan dan Diperiksa Oleh: Wakil Ketua I  <u>Henny Purwandari,S.Kep.,Ns.,M.Kes.</u> NIDN : 0727027801			Disahkan Oleh: Ketua STIKes Satria Bhakti  <u>dr. Achdyat P., M.A.R.S.</u> NIDN : 0704066501	



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKes) SATRIA BHAKTI NGANJUK

(SK Mendiknas : 142/D/O/2006)

Program Studi :

S1 Keperawatan - Profesi Ners - D3 Keperawatan - D3 Kebidanan

Jl. Panglima Sudirman VI - Jl. Brantas No.3B Nganjuk 64412 Telp/Fax (0358)326110

Website : www.stikessatriabhakti.ac.id - Email : stikes.sbn.ngk@gmail.com

KEPUTUSAN

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKes)

SATRIA BHAKTI NGANJUK

Nomor : SK/KET/STIKes.SBN/A.6./V/0031/2020

Tentang

**PANDUAN KEGIATAN PENGGUNAAN LABORATORIUM COMPUTER BASED TESTING (CBT)
STIKes SATRIA BHAKTI NGANJUK**

KETUA STIKes SATRIA BHAKTI NGANJUK

- MENIMBANG** : a bahwa untuk memperlancar proses kegiatan di Laboratorium CBT STIKes Satria Bhakti Nganjuk selama pandemi perlu adanya suatu panduan kegiatan pembelajaran ;
b. bahwa untuk penetapan panduan yang berupa Panduan penggunaan laboratorium CBT perlu diatur dalam Surat Keputusan.
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Statuta STIKes Satria Bhakti Nganjuk Tahun 2016 Bab VII tentang Tata Kelola Perguruan Tinggi.
- MEMPERHATIKAN** : Hasil rapat bersama antara Yayasan Wahana Bhakti Utama Nganjuk dan Institusi STIKes Satria Bhakti Nganjuk tanggal 04 Mei 2020.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama : Panduan Kegiatan Pembelajaran Praktikum Di Laboratorium Terpadu Selama Masa Pandemi Covid-19 STIKes Satria Bhakti Nganjuk terlampir dalam Surat Keputusan ini;
- Kedua : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan dalam keputusan tersendiri;
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan keputusan ini akan dibebankan pada anggaran rutin STIKes Satria Bhakti Nganjuk;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dibetulkan sebagaimana mestinya bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan Di : NGANJUK

Pada Tanggal : 06 Mei 2020



Ketua

STIKes Satria Bhakti Nganjuk

dr. Achdyat Premedi, M.A.R.S.

Tembusan Disampaikan Kepada Yth.:

1. Ketua Yayasan Wahana Bhakti Utama Nganjuk
2. Ketua Program Studi Pendidikan Ners STIKes Satria Bhakti Nganjuk
3. Ketua Program Studi Diploma III Keperawatan STIKes Satria Bhakti Nganjuk
4. Ketua Program Studi Diploma III Kebidanan Satria Bhakti Nganjuk
5. Arsip

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, penyusunan Panduan Kegiatan Penggunaan Laboratorium Computer Based Testing (CBT) STIKes Satria Bhakti Nganjuk dapat diselesaikan dengan baik. Panduan ini dibuat sebagai panduan dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran di Laboratorium CBT di STIKes Satria Bhakti Nganjuk.

Tujuan penyusunan Panduan Kegiatan Penggunaan Laboratorium Computer Based Testing (CBT) STIKes Satria Bhakti Nganjuk STIKes Satria Bhakti Nganjuk ini adalah untuk dijadikan bahan rujukan oleh Sivitas akademika STIKes Satria Bhakti Nganjuk, untuk melaksanakan Kegiatan Pembelajaran Di Laboratorium CBT. Hal ini dilakukan sebagai kerangka konsep yang diharapkan dapat mewujudkan dalam realisasi kerja. Panduan ini dibuat dengan kebijakan kegiatan pembelajaran dapat terencana dengan baik. Dalam Panduan ini, dideskripsikan mengenai Pembelajaran Di Laboratorium CBT. Boleh dikatakan bahwa Panduan ini dibuat agar mudah dipahami karena memang hal-hal yang terkait dengan praktikum selama pandemi membutuhkan penjelasan yang sejelas mungkin.

Ucapan terima kasih diberikan kepada semua pihak di STIKes Satria Bhakti Nganjuk yang telah berupaya keras dalam menerbitkan Panduan ini.

Nganjuk,
Wakil Ketua I
STIKes Satria Bhakti Nganjuk



Henny Purwandari, S.Kep.,Ns.,M.Kes.

DAFTAR ISI

Pengesahan ii

SK lii

Kata Pengantar Iv

Daftar Isi v

Visi dan Misi vi

Bab I Pendahuluan 1

 A. Latar Belakang 1

 B. Tujuan 2

 C. Ruang Lingkup 2

Bab II Kegiatan Pembelajaran di Laboratorium CBT 3

Bab III Penutup 7

Lampiran 8

VISI

MENJADI INSTITUSI PENDIDIKAN KESEHATAN YANG PRIMA DALAM MENGHASILKAN TENAGA KESEHATAN YANG PROFESIONAL, BERTAKWA, BERKEPRIBADIAN, SIAP BERSAING PADA TINGKAT NASIONAL PADA TAHUN 2030.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran dalam bidang kesehatan yang profesional, bertakwa, berkepribadian sesuai dengan perkembangan IPTEK
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kesehatan.
3. Menyelenggarakan kerjasama baik dalam dan luar negeri.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tuntutan global terhadap mutu pendidikan membawa konsekuensi untuk memperkuat penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), khususnya pembelajaran praktikum di laboratorium. Hal ini dikarenakan lulusan keperawatan dan kebidanan diharuskan mempunyai kompetensi untuk menerapkan materi yang sudah dipelajari dikelas. Tuntutan kompetensi ini dapat diwujudkan apabila peserta didik selain melakukan analisis, diskusi ilmiah, penelitian, pengabdian masyarakat, pengembangan ilmu pengetahuan baru melalui serangkaian debat ilmiah yang ditunjang oleh tersedianya referensi muktahir, serta pengembangan metode, perangkat lunak, peraturan, dan prosedur praktikum tetapi seluruh mahasiswa perlu pengalaman belajar di laboratorium. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP RI) No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, pasal 42 menyatakan bahwa setiap institusi pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan, dan juga setiap institusi pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, instalasi daya dan jasa, tempat berolah raga, tempat beribadah dan tempat ruang lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Berdasarkan PP RI No. 19 tahun 2005, maka STIKes Satria Bhakti Nganjuk perlu memiliki laboratorium yang sesuai standar. Agar pengalaman praktik yang dilakukan oleh peserta didik menghasilkan keterampilan sesuai dengan kompetensi yang telah ditentukan, maka proses pendidikan lebih difokuskan pada keterampilan, dengan menggunakan kurikulum yang memuat kurikulum inti maksimal 80% dan kurikulum institusi minimal 20%, dengan struktur program pendidikan tenaga kesehatan memuat 40% kandungan materi teori dan 60% materi praktik. Dengan demikian diharapkan lulusan mampu menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan nasional maupun global.

Covid-19 (*Corona Virus Disease*) telah terkonfirmasi menjadi ancaman Kesehatan berskala global dengan angka kematian yang cukup tinggi. Penyebarannya dapat terjadi melalui kontak fisik antar individu sehingga salah satu cara untuk menghentikan penyebarannya adalah dengan melakukan *social distancing* dan *physical distancing* serta penerapan protokol kesehatan dalam setiap aktivitas sehari-hari. Dampak yang ditimbulkan setelah Pandemi Covid-19 ini selain berpengaruh terhadap kesehatan juga memiliki pengaruh yang sangat besar bagi dunia Pendidikan.

Untuk mendukung agar keterampilan lulusan seperti yang diharapkan, diperlukan Laboratorium Pendidikan Tenaga Kesehatan yang terstandar dan dapat menunjang proses pembelajaran dengan berkesinambungan. Untuk itu STIKes Satria Bhakti Nganjuk, mewujudkan standar Laboratorium yang sesuai dengan standar minimal Kementerian Kesehatan. Standar Laboratorium Pendidikan ini adalah standar minimal yang harus dipenuhi dan dikembangkan oleh setiap institusi pendidikan. Oleh karena itu diharapkan institusi pendidikan berupaya untuk memenuhi dan mengembangkan peralatan dan bahan habis pakai seperti yang dipersyaratkan didalam standar laboratorium ini agar dapat mendukung proses pendidikan sehingga dapat menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi sesuai dengan yang telah ditetapkan didalam kurikulum. Pengembangan standar laboratorium yang dilaksanakan institusi pendidikan perlu dilakukan dengan memperhatikan Visi dan misi institusi penyelenggara pendidikan. Hal ini dilakukan agar dapat mendorong menuju pengelolaan yang professional yang disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan masyarakat dan dunia kerja, serta mengacu pada kebutuhan proses pembelajaran, agar tercipta suasana akademik yang kondusif, dengan mempertimbangkan aspek kecukupan, kesesuaian, keamanan, kenyamanan, dan daya tampung/pemanfaatan beban, kekuatan fisik, dan kemudahan.

B. Tujuan

1. Perencanaan dan pengembangan jenis dan jumlah dalam pengadaan dan pemenuhan kebutuhan peralatan laboratorium/ peralatan dan bahan habis yang dinyatakan dalam rasio dengan peserta didik sesuai kompetensi yang akan dicapai oleh peserta didik berdasarkan kurikulum
2. Penyelenggaraan pembelajaran praktikum berdasarkan kurikulum pada program studi;
3. Penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
4. Penyelenggaraan pembelajaran praktikum yang menerapkan protokol kesehatan untuk memutus rantai penularan Covid-19
5. Pengembangan dan penyelenggaraan sistem penjaminan mutu internal; dan
6. Penetapan kriteria sistem penjaminan mutu eksternal melalui akreditasi.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam panduan ini adalah panduan mengenai kegiatan pembelajaran di Laboratorium CBT selama Covid-19 di Laboratorium Terpadu STIKes Satria Bhakti Nganjuk.

BAB II

KEGIATAN PEMBELAJARAN DI LABORATORIUM CBT

A. Unit Kerja Terkait :

Seluruh Unit Kerja Yang Berada di STIKes Satria Bhakti Nganjuk

B. Definisi :

Laboratorium CBT merupakan unit yang ada di Laboratorium Terpadu STIKes Satria Bhakti Nganjuk dan bertanggungjawab terhadap semua perangkat di dalam ruangan CBT serta pendayagunaan perangkat tersebut dalam mendukung kegiatan akademik dan pengembangan visi misi institusi.

C. Tujuan :

1. Tujuan Utama

Meningkatkan fungsi ruang Laboratorium Komputer (CBT) untuk menunjang kegiatan akademik di STIKes Satria Bhakti Nganjuk

2. Tujuan Khusus

- a. Pusat praktik, latihan, ujian, penelitian, dan sumber pembelajaran bagi dosen dan mahasiswa
- b. Pusat layanan terhadap sivitas akademika dan masyarakat dalam meningkatkan mutu pembelajaran dalam bidang kesehatan

D. Struktur Laboratorium CBT

Struktur laboratorium CBT terdiri atas Kepala Laboratorium dan staf teknis IT

1. Kepala Laboratorium adalah pengelola laboratorium dengan mendayagunakan seluruh sumber daya secara terencana, terawasi, dan terevaluasi.
2. Staf IT adalah staff yang mempunyai kemampuan dalam bidang teknologi informasi beserta perangkat penunjangnya dan ditunjuk kemudian ditugaskan dalam pengelolaan, pengembangan, serta kelancaran pelaksanaan kegiatan di Laboratorium CBT.

E. Prosedur Pemakaian:

1. Mengisi Form Persetujuan dan Form Kesepakatan yang telah disediakan (terlampir)
2. Pelayanan Kegiatan Laboratorium Komputer
 - a. Staf teknis IT menginventarisir ketersediaan alat yang dapat digunakan dalam kegiatan pratikum/ujian/perkuliahan.
 - b. Dosen atau staf yang lain jika berkeinginan menggunakan fasilitas laboratorium, menyampaikan permohonan penggunaan Laboratorium Komputer Laboratorium Terpadu untuk kegiatan pratikum/Ujian/Perkuliahan.
 - c. Pimpinan Laboratorium Terpadu menugaskan staf teknis IT untuk menyiapkan fasilitas Laboratorium Komputer yang dibutuhkan.

- d. Setelah penggunaan Laboratorium Komputer selesai, dosen pengampu matakuliah/ penanggunjawab yang meminjam ruang Laboratorium Komputer harus mengisi dan menandatangani formulir monitoring kegiatan.

F. Perawatan Ruang Laboratorium Komputer

1. Setiap pagi staf teknis IT yang bertugas di Laboratorium Komputer melakukan pengecekan peralatan praktikum/ujian guna kelancaran kegiatan.
2. Petugas akan melakukan pencatatan di form monitoring peralatan di Laboratorium Komputer bila ditemukan permasalahan.
3. Petugas Laboratorium Komputer melakukan pengecekan pada peralatan di Laboratorium Komputer mengalami kerusakan. Lakukan pencatatan.
4. Petugas Laboratorium melakukan pengecekan ketersediaan barang.
5. Petugas Laboratorium mengalokasikan waktu untuk melakukan perbaikan setelah dilakukan pengecekan ketersediaan barang. Lakukan Pencatatan.

G. Tata Tertib Penggunaan Laboratorium Komputer

1. Semua pengguna dilarang:
 - a. Merusak, mencabut kabel-kabel atau perangkat apapun, mengubah layout komputer, monitor dan hal lain yang mengganggu kelancaran, kerapihan Laboratorium Komputer.
 - b. Mengambil barang apapun yang merupakan aset Laboratorium Komputer.
 - c. Meninggalkan barang, sisa, sampah apapun di dalam Laboratorium Komputer.
 - d. Memakai sandal, memakai pakaian yang tidak senonoh, merokok.
 - e. Membunyikan perangkat audio-visual yang mengganggu.
 - f. Menggunakan fasilitas laboratorium komputer untuk kegiatan yang tidak berhubungan dengan komputer, misalnya membuat maket, menggambar, dan sebagainya.
 - g. Menginstalasi program APAPUN tanpa persetujuan asisten atau teknisi.
2. Sanksi untuk pelanggaran di atas adalah:
 - a. Teguran oleh asisten atau teknisi dan melaporkan yang bersangkutan kepada Koordinator Laboratorium Komputer.
 - b. Nama dan NIM dicatat untuk selanjutnya dilarang menggunakan fasilitas Laboratorium Komputer termasuk fasilitas dan sebagainya.

H. Berikut ini kami lampirkan Protokol Saat Pandemi Covid-19, Form Persetujuan dan Form Kesepakatan Penggunaan Laboratorium Komputer. Kepada calon pemohon penggunaan laboratorium diwajibkan mencermati dan mengisi form yang telah terlampir.

1. Protokol Saat Pandemi Covid-19

- a. Mahasiswa diharapkan datang ke laboratorium wajib membawa keperluan praktek (baju seragam/skort, hand sanitizer, modul/SOP)
- b. Mahasiswa datang ke kampus 15-20 menit sebelum kegiatan praktikum di Laboratorium Terpadu
- c. Saat memasuki pintu masuk, mahasiswa wajib diukur suhu tubuhnya
- d. Mencuci tangan pada wastafel yang sudah disediakan di sekitar Laboratorium
- e. Saat akan memasuki Laboratorium, mahasiswa terlebih dahulu disemprot tangan dengan handrubs
- f. Jaga jarak saat memasuki Laboratorium Terpadu baik di koridor maupun di dalam ruangan (ikuti peraturan dan tanda yang sudah disediakan oleh Laboran)
- g. Peminjaman / pengembalian alat dilakukan di ruang Laboratorium Terpadu menggunakan form peminjaman alat manual. Tetap jaga jarak antara mahasiswa yang satu dengan yang lain ataupun dengan petugas dan dosen pembimbing.
 - 1) Mahasiswa yang menggunakan Laboratorium Keperawatan dan Kebidanan, wajib mempersiapkan dan mengirimkan list alat ke Laboran maksimal H-1 hari sebelum praktikum, tidak diperkenankan meminjam alat saat praktikum sedang berlangsung.
 - 2) Mahasiswa saat menyusun list peminjaman alat harus berkoordinasi dengan Dosen pembimbing dan Laboran
- h. Mahasiswa harus selalu menggunakan APD setiap praktik Laboratorium Keperawatan – Kebidanan (Cellemek + Penutup Kepala/Jas Lab/Skort)
- i. Tas mahasiswa diletakkan di salah satu pojok ruangan praktik
- j. Mahasiswa mencuci alat yang sudah dipergunakan untuk praktik dengan sabun cuci yang disediakan di Laboratorium Terpadu
- k. Alat yang sudah dicuci bersih, kemudian diletakkan di tempat yang sudah disediakan (ditiriskan).
- l. Pembuangan sampah yang sudah dipergunakan dibuang pada tempat yang sudah disediakan.
- m. Mahasiswa dan pembimbing mencuci tangan sebelum dan sesudah mengikuti praktek Lab di wastafel yang telah disediakan di dekat pintu keluar Lab atau kamar mandi yang sudah disediakan
- n. Setelah selesai mengikuti kegiatan praktik mahasiswa harus segera meninggalkan Laboratorium (maksimal 5 – 10 menit)

2. Form Persetujuan



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKes) **SATRIA BHAKTI NGANJUK**

(SK Mendiknas No. 142/D/O/2006)

Program Studi :

S1 Keperawatan - Profesi Ners - D3 Keperawatan - D3 Kebidanan

Jl. Panglima Sudirman VI - Jl. Brantas 3B Nganjuk 64412 Telp. / Fax. (0358) 326110
Website : www.stikessatriabhakti.ac.id - Email : stikes.sbn.ngk@gmail.com

Form 1

Rencana Praktikum / Ujian

1. Program studi :
2. Semester :
3. Tujuan pemakaian laboratorium : Praktikum / Ujian / TryOut (*)
4. Nama Mata kuliah praktikum/ Ujian (*) :
5. Jadwal rencana penggunaan jika untuk Praktikum Mata Kuliah :
 - a. Bobot sks mata kuliah : sks, terdiri atas :
 - 1) Kuliah : sks
 - 2) Praktikum : sks
 - b. Hari : Senin/Selasa/Rabu/Kamis/Jumat/Sabtu)*
 - c. Pukul : -
 - d. Jumlah praktikum yang direncanakan : ... kali
6. Jadwal rencana penggunaan CBT Jika untuk Ujian :
 - a. Ujian :
 - b. Durasi Ujian : hari
 - c. Tanggal : sd 20 ..
 - d. Jadwal detail (dilampirkan)
7. Nama Dosen Pengampu / Pengawas : 1. 5.
2. 6.
3. 7.
8. Jumlah mahasiswa per praktikum/ujian: orang

Nganjuk,

Mengetahui:

Ketua Program Studi,

.....,

Dosen Pengampu /

Penanggungjawab,

(.....)

(.....)

3. Form Kesepakatan Penggunaan Laboratorium Komputer

Form 2 Kesepakatan

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1). Nama :
NIP/NIK :
Jabatan : Kepala Laboratorium Komputer

2). Nama :
NIP/NIK :
Jabatan/Pekerjaan :
Alamat :
No. Telepon/HP :

Sepakat untuk menggunakan laboratorium dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Setiap akan praktikum, dosen pengampu agar menghubungi petugas (dapat melalui telepon).
- 2) Setiap peralatan yang ada di dalam laboratorium harus digunakan oleh mahasiswa atau dosen sesuai dengan fungsinya dan penuh tanggung jawab.
- 3) Sebelum masuk ke dalam laboratorium, alas kaki dalam keadaan bersih dan berpakaian yang rapi dan sopan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 4) Dosen mewajibkan mahasiswanya mengisi buku tamu sebelum menggunakan komputer.
- 5) Apabila komputer tidak dapat berfungsi, dosen segera melaporkan kepada petugas laboratorium.
- 6) Dosen mengarahkan kepada seluruh peserta praktikum untuk **tidak**:
 - a) Memasuki laboratorium sebelum dosen pengampu datang.
 - b) Merubah konfigurasi komputer.
 - c) Menjalankan program selain materi praktikum.
 - d) Membuka situs porno.
 - e) Mengambil barang-barang perlengkapan yang ada di laboratorium
 - f) Membawa makanan, minuman, barang berbahaya dan terlarang ke dalam ruang laboratorium.
 - g) Merokok di dalam ruang laboratorium.

BAB III

PENUTUP

Demikian panduan kegiatan ini kami susun, semoga menjadikan manfaat untuk semua sivitas akademika STIKes Satria Bhakti Nganjuk dan pengguna laboratorium CBT ini